



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 243 /KPTS/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAERAH KEGIATAN PELAKSANAAN EVALUASI PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
SE- SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dilakukan dengan membentuk Tim Daerah Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se- Sumatera Selatan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Daerah Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- KETIGA** : Untuk kelancaran tugas Tim Daerah Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, akan dibentuk Tim Teknis Evaluasi yang terdiri dari unsur Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Provinsi Sumatera Selatan dan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 27 Maret 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang